PUTUSAN KESEPAKATAN MUSYAWARAH-PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN-KABUPATEN KAIMANA
TAHUN 2024
PUTUSAN NOMOR : 003/PS.REG/9102/IX/2024
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Menerima, bermusyawara dan Memutuskan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Permohonan keberatan dari Pemohon yaitu Hasan Achmad dan Isak Wariyensi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana, atas dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Menerbitkan Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran pasangan calon dalam Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (MODEL TANDA.PENGEMBALIAN.KWK) yang di keluarkan pada tanggal 4 September 2024

: Dasar Hukum putusan ini adalah Surat Edaran KPU RI Nomor : 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Tertanggal 11 September 2024. Memperhatikan Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor : 1077/PS.01/K1/09/2024 tertanggal 11 September 2024

: Permohonan penyelesaian sengketa atas dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Kaimana Menerbitkan Tanda Pengembalian Perpanjangan Pendaftaran pasangan calon dalam Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2024 (MODEL TANDA.PENGEMBALIAN.KWK) yang di keluarkan pada tanggal 4 September 2024 dimana pemohon merasa di rugikan dimana pemohon tidak bisa mendaftar sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana selanjutnya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Memutuskan

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam putusan ini
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga)Hari kerja terhitung sejak putusan ini di bacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari sabtu tanggal 14 Septeber 2024.